

KONTRAKTOR PROYEK KANTOR DISDAGPERINAKEK KARANGANYAR DIDENDA Rp4,7 JUTA per HARI



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/Resize_20231122_132220_0922.webp

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR — Kontraktor pelaksana proyek pembangun kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Karanganyar, CV. Nur Arrbris, dijatuhi sanksi denda sebesar Rp4,7 juta per hari. Denda diberlakukan atas keterlambatan pengerjaan pembangunan.

Sesuai kontrak kerja, proyek tersebut seharusnya rampung pada 8 Desember 2023. Namun hingga kontrak kerja berakhir, kontraktor asal Pedurungan, Kota Semarang itu belum mampu merampungkannya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Karanganyar, Supriyanto, mengaku sudah sejak awal ia pesimistis pembangunan Kantor Disdagperinaker selesai tepat waktu. Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan akhir November lalu, proses pembangunan baru mencapai 72%.

“Akhirnya benar terjadi, proyek itu tak selesai di 8 Desember. Dengan tidak selesainya itu, kontraktor dikenai sanksi denda keterlambatan,” kata dia, Senin (11/12/2023).

Sanksi denda keterlambatan dihitung 1 per mil per hari dari nilai kontrak kerja. Sesuai kontrak kerja, proyek pembangunan kantor tersebut nilainya Rp4.668.559.774 dari pagu Rp5.863.000.000. Sehingga besaran nilai denda yang harus ditanggung kontraktor mencapai Rp4,7 juta per hari. Dia mengatakan kontraktor masih diberikan kesempatan perpanjangan pengerjaan selama 50 hari kerja.

“Kontraktor bersedia untuk merampungkannya. Dan sekarang denda keterlambatan terus berjalan, uang itu masuk ke kas daerah,” kata Supriyanto.

Ia mengatakan lambatnya pekerjaan ini terkendala persoalan internal perusahaan. Termasuk salah satunya ada beberapa spek pembangunan yang tidak sesuai sehingga harus diganti oleh kontraktor. Misalnya besi pembangunan yang tidak sesuai spek. Kondisi ini mengakibatkan proyek pembangunan berjalan lambat.

Supriyanto menilai Pemkab Karanganyar menghadapi situasi dilematis. Jika kontrak kerja diputus, proyek pembangunan kantor Disdagperinaker mangkrak. Untuk itu, dia mengimbau Pemkab mengambil langkah yang tidak merugikan mereka.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Timotius Suryadi, meminta kontraktor pelaksana untuk menggebut pengerjaan pembangunan tersebut. Dia masih optimistis seluruh proyek pembangunan Pemkab Karanganyar bisa selesai tepat waktu di akhir tahun anggaran nanti, termasuk pengerjaan kantor Disdagperinaker.

“Sejauh ini semua masih on the track. Untuk proyek Disdagperin yang minus empat persen masih ada waktu, masih bisa dikejar,” kata Timotius dijumpai selepas rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Podang I Setda Karanganyar pada Rabu (22/11/2023) lalu.

Timotius akan memberikan sanksi sesuai aturan apabila rekanan tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Sanksi akan diberikan berupa penalti denda keterlambatan yang secara teknis dihitung sesuai ketentuan.

Sebagaimana dikutip dari laman <https://lpse.karanganyarkab.go.id> proyek pembangunan kantor Disdagperin Karanganyar dikerjakan oleh CV. Nur Arrbris yang beralamat di Jalan Parang Baris IV / 10 Tlogosari Kulon Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Nilai kontrak kerja proyek pembanguan kantor tersebut senilai Rp4.668.559.774 dari pagu Rp5.863.000.000.

Pembangunan dimulai sejak Juni 2023 lalu. Peletakan batu pertama pembangunan kantor Disdagperin dilakukan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/kontraktor-proyek-kantor-disdagperinaker-karanganyar-didenda-rp47-juta-hari-1817202>, “Kontraktor Proyek Kantor Disdagperinaker Karanganyar Didenda Rp4,7 Juta/Hari”, tanggal 11 Desember 2023.
2. <https://www.jatengnews.id/2023/12/11/kontraktor-pembangunan-kantor-disdagperinnaker-didenda/>, “Kontraktor Pembangunan Kantor Disdagperinnaker Didenda”, tanggal 11 Desember 2023.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Dalam hal Penyedia:⁶
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

Penyedia dikenai sanksi administratif.

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

- Sanksi administratif berupa:⁷
 - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda
- Pelanggaran⁸ terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

⁸ *Ibid*, pasal 78 ayat (5)